SNI

SNI 06-0643-1989

Standar Nasional Indonesia

Cara menyiapkan contoh uji kulit untuk pengujian fisis dan kimiawi

ICS 59.140.30

Badan Standardisasi Nasional

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL
Ketua : Menteri Negara Riset dan Teknologi
Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian
Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan
Sekretaris : Deputi Ketua LIPI
Anggota : 1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Perdagangan
3. Departemen Kesehatan
4. Departemen Pertanian
5. Departemen Kehutanan
6. Departemen Tenaga Kerja
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Pertambangan dan Energi
9. Departemen Perhubungan
10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
11. Badan Tenaga Atom Nasional
PELAKSANA HARIAN DEWAN
Ketua : Sekretaris DSN
Wakil Ketua I : Anggota DSN dari Departemen Perindustrian
Wakil Ketua II : Anggota DSN dari Departemen Perdagangan
Anggota : Anggota dari Departemen Kesehatan
Anggota dari Departemen Pertanian
Anggota dari Departemen Tenaga Kerja
Anggota dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL - DSN

Dewan Standardisasi Nasional DSN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 dan kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989. DSN adalah wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan membina kegiatan standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran di Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. DSN mempunyai tugas pokok :

1. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi;
2. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.

Salah satu fungsi dari DSN adalah menyetujui konsep standar hasil konsensus yang diusulkan oleh instansi teknis untuk menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI.

Konsep Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh instansi teknis melalui proses yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk atau jasa.

Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nomor :

SNI 0643 - 1989 - A
SII 0758 - 85

D A F T A R   I S I

CARA MENYIAPKAN CONTOH UJI KULIT UNTUK PENGUJIAN FISIS DAN KIMIAWI

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, tempat dan ukuran pemotongan contoh uji pada lembaran kulit dan penyiapan contoh uji kulit untuk pengujian fisis dan kimiawi.

2. DEFINISI

Cara menyiapkan contoh uji kulit untuk pengujian fisis dan kimiawi ialah cara pemotongan contoh uji pada lembaran kulit dan perlakuan terhadap hasil pemotongan contoh uji sesuai dengan jenis pengujiannya.

3. TEMPAT DAN UKURAN PEMOTONGAN CONTOH UJI PADA LEMBARAN KULIT

3.1. Tempat dan ukuran pemotongan contoh uji pada lembaran kulit besar (lihat Gambar 1)

3.1.1. Untuk pengujian fisis contoh diambil pada tempat Kr saja. Apabila ditempat Kr terdapat cacat maka pengambilan contoh digeser ke arah bahu. Pemotongan dilakukan sesuai dengan jenis pengujiannya.

3.1.2. Untuk pengujian kimiawi diambil di daerah krupon A'', B', E' dan D' sesudah pemotongan pengujian fisis seluas 20 cm x 20 cm dan pada Pr dan Bh sesuai Gambar 1.
Pengambilan contoh uji kimiawi dan fisis dapat diperluas dalam batas-batas proporsional. Untuk Pr dan Bh perluasannya ke arah memanjang.

3.2. Tempat dan ukuran pemotongan contoh uji pada lembaran kulit kecil (lihat Gambar 2)

3.2.1. Untuk pengujian fisis diambil contoh pada tempat Kr_1 dan Kr_2 saja (lihat Gambar 2).
Apabila ditempat Kr_1 dan Kr_2 terdapat cacat maka pengambilan contoh digeser ke arah kanan.

Pemotongan sesuai dengan jenis pengujiannya.

3.2.2. Untuk pengujian kimiawi diambil di daerah krupon A'', B', E' dan D' sesudah pemotongan pengujian fisis, seluas masing-masing 20 cm x 10 cm dan pada Pr dan Bh sesuai Gambar 2.
Pengambilan contoh uji kimiawi dan fisis, dapat diperluas dalam batas-batas proporsional.

4. PENYIAPAN CONTOH UJI KULIT UNTUK PENGUJIAN FISIS DAN KIMIAWI

Setelah contoh uji dipotong, selanjutnya dibuat cuplikan untuk pengujian fisis dan kimiawi.

4.1. Penyiapan Cuplikan untuk Pengujian Fisis

Bentuk dan jumlah cuplikan untuk pengujian fisis disesuaikan dengan jenis pengujiannya, ditempatkan pada suatu ruangan yang mempunyai kelembaban relatip 63 — 67%, suhu 25 ± 5°C selama paling sedikit 24 jam.

4.2. Penyiapan Cuplikan untuk Pengujian Kimiawi

Untuk keperluan pengujian kimiawi, cuplikan dibuat dengan cara memotong contoh uji dari Kr, Pr dan Bh, kemudian diiris kecil-kecil dengan ukuran lebar 0,5 — 1 mm dan panjang ± 5 mm dicampur sampai rata kemudian disimpan dalam botol tertutup. Botol-botol kemudian diberi label dengan catatan sebagai berikut :

- Nomor pengujian
- Besarnya tanding
- Macam dan jenis kulit
- Tanggal pengambilan contoh
- Tanggal penerimaan contoh di laboratorium pengujian.

Gambar 1
Tempat Pemotongan dan Ukuran Contoh Uji pada Setengah Lembaran Kulit
untuk Jenis Hewan Besar (Sapi dan Kerbau)

Keterangan :

AC = garis punggung
D = titik pangkal paha kaki belakang
DF//AC
E = titik pangkal paha kaki depan
A′ = titik potong antara garis yang ditarik sejajar AC berjarak 5 cm dengan tepi kulit bagian ekor

E′ = titik potong tegak lurus antara DF dengan BE
C′ = titik potong tegak lurus antara AC dengan C′F

EB ⊥ DF
DG = GF
EH = HB

Gambar 2

Tempat Pemotongan dan Ukuran Contoh Uji Kulit
pada Lembaran Kulit untuk Hewan Kecil (domba, kambing)

Keterangan :

AC = garis punggung
D = titik pangkal paha kaki belakang
DF//AC
E = titik pangkal paha kaki depan
EB ⊥ DF
DG = GF
EH = HB